

**HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANFAATNYA BAGI  
LEMBAGA LITBANG**

Disusun Oleh:

**Ir. Dadan Samsudin, MSi.**

Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
2016

# **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MANFAATNYA BAGI LEMBAGA LITBANG**

## **I. Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat “HKI” adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau *intangible*. Analoginya adalah jika ide-ide tersebut keluar dari fikiran manusia dan menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain, maka menjadi benda berwujud (*tangible*) dan dapat menjadi sumber keuntungan.

Digolongkannya hak-hak tersebut ke dalam hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ciri utamanya adalah hak-hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Intinya, hak-hak tersebut dapat dipindahtangankan kepemilikannya berdasarkan alasan sah yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari sinilah ciri khas HKI sebagai hak privat (*private rights*). Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) tiada lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Di samping itu, sistem HKI juga menuntut diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

## **II. Teori-teori Dasar Perlindungan HKI**

Ada beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive*, dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu *incentive* agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

Dari teori-teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa dasar filosofis perlindungan HKI sangat dipengaruhi oleh mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal. Berdasarkan pemikiran tersebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diakui sebagai hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak

kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak sedemikian tersebut didasarkan atas asas “*suum cuique tribuere*”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum (*concept of law*),<sup>1</sup> sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam operasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu:

1. adanya aspek perintah;
2. mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya;
3. adanya aspek sanksi tertentu yang bersifat memaksa; dan
4. mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaannya

### **III. Jenis-jenis HKI**

Secara umum HKI mencakup 2 bagian yaitu

1. Hak cipta (*copyrights*);
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :
  - Paten (*Patent*);
  - Merek (*trademark*);

---

<sup>1</sup> Cita Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia agang di Bidang Farmasi*, *Op.Cit.* hal. 31-32, sebagaimana dikutip dari Howard Davies & David Holdcroft, *Jurisprudence, Texts and Commentary* (London:Butterworth & Co. Ltd, 1991), hal. 34-35.

- Desain industri (*industrial designs*);
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
- Rahasia dagang (*trade secret*),
- Indikasi Geografis (Geographical Indication) dan
- Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Dari jenis-jenis HKI tersebut, hanya PVT yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Pertanian RI, sedang jenis-jenis HKI lainnya dikelola oleh Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM-RI. Dari berbagai jenis HKI tersebut, saat ini Indonesia baru memiliki 7 (tujuh) buah Undang-undang (UU), yaitu:

1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang ( LN. Th. 2000 No. 242, TLN. 4044);
2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (LN. Th. 2000 No. 243, TLN. 4045);
3. UU No.32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, (LN. Th. 2000 No. 244, TLN. 4046);
4. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), (LN. Th. 2000 No. 245, TLN. 4047);
5. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, (LN. Th. 2016 No. 176, TLN. 5922);
6. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, (LN. Th. 2001 No. 110, TLN. 413); dan
7. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, (LN. Th. 2014 No. 266, TLN. 5599).

Secara umum pengertian dan ruang lingkup jenis-jenis HKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya;

2. **Merek** adalah suatu "tanda" yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa;
3. **Desain industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
4. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Disini **Sirkuit Terpadu** dimaksudkan sebagai suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. **Hak desain tata letak sirkuit terpadu** merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor

alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

6. **Rahasia dagang** adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang, yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
7. **Perlindungan Varietas Tanaman** adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Varietas tanaman yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
8. **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **IV. Sejarah Perkembangan HKI**

Dalam peradaban manusia, perkembangan konsep HKI merupakan perjalanan yang relatif panjang. Ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, sehingga masalah HKI sudah merupakan masalah kesehari-harian dan ada di hampir segala aspek kehidupan manusia mulai dari pulpen, peralatan dapur, kendaraan, televisi, jamu, sampai ke roket dan internet.

Berdasarkan catatan sejarah, teks undang-undang HKI tertua adalah UU Paten Venesia tahun 1474. Menurut Kamil Idris, terciptanya sistem HKI yang sistematis diilhami oleh invensi mesin ketik dan pres percetakan oleh Johannes Guttenberg pada sekitar tahun 1440. Kemudian pada sekitar tahun 1516, terciptalah UU Hak Cipta pertama di Venesia, Italia, yang menjamin monopoli untuk mencetak selama 5 tahun. Pada sekitar tahun 1586, Raja Richard III dari Inggris, memberlakukan dekrit *Star Chamber* yang menentukan bahwa setiap buku memerlukan ijin, dan setiap orang dilarang mencetak tanpa ijin.

Di tahun 1624, Kerajaan Inggris mengundang UU Paten yang dikenal dengan nama "*Monoploy Act*" yang memperkenalkan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi pemahaman tentang Paten di masa kini. Sedangkan di Perancis, dimulai dengan diberlakukannya ordonansi (peraturan) yang melindungi desain ornamental untuk industri tenun tekstil pada tahun 1711, tepatnya di kota Lyon. Kemudian, Perancis baru memberlakukan UU Paten pada tahun 1791 dan "*Legislation Relating to Commercial Marks and Product Marks*" pada tahun 1857.

Pada tanggal 20 Maret 1883, untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara internasional disetujuinya "*Paris Convention for Industrial Property*", yang pada saat penandatanganannya, hanya dilakukan oleh 11 negara. Namun, ketika konvensi ini mulai berlaku terhitung tanggal 7 Juli 1884, jumlah anggotanya bertambah menjadi 14 negara. Sejak ditandatangani pada tahun 1883, konvensi ini telah mengalami beberapa



kali perubahan atau revisi. Dan revisi terakhir adalah pada tanggal 28 September 1979.

Kemudian pada tanggal 9 September 1886, disepakatilah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Konvensi ini merupakan konvensi internasional tertua di bidang hak cipta. Sebagaimana Konvensi Paris, Konvensi Berne ini juga telah mengalami beberapa revisi dan revisi yang terakhir juga pada tanggal 28 September 1979.

Baik Konvensi Paris maupun Konvensi Berne, keduanya mensyaratkan pembentukan suatu *Union* (perserikatan) lengkap dengan sekretariatnya masing-masing. Kedua Sekretariat *Union* tersebut berlokasi di Berne, dan berada di bawah pengawasan Pemerintahan Federal Swiss. Kemudian pada tahun 1893, kedua Sekretariat tersebut dilebur menjadi satu dengan nama *Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle* (BIRPI), atau yang dalam bahasa Inggrisnya *The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (Biro Internasional untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual). Kemudian pada tahun 1960, BIRPI pindah dari *Berne* ke *Geneva*. Ini dimaksudkan agar BIRPI lebih dekat lokasinya dengan kantor PBB dan organisasi internasional lainnya. Kemudian pada tahun 1967, BIRPI berubah menjadi WIPO sejak lahirnya *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)*. Dan terhitung sejak tanggal 17 Desember 1974, WIPO resmi menjadi Badan Khusus PBB, yang khusus menangani masalah HKI.

Perkembangan HKI pada awal abad ke-20 ditandai dengan disepakatinya *Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs* pada tanggal 6 November 1925 dan diakuinya hak atas karya manusia sebagai salah satu bentuk HAM dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Ketentuannya juga tertuang dalam Konferensi Negara-negara Islam dalam forum *The Nineteenth Islamic Conference of Foreign Ministers* yang diselenggarakan di Kairo, Mesir, pada Tanggal 31 Juli s.d. 5 Agustus 1990.

Dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi perlindungan HKI semakin kuat dengan disepakatinya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Paket Persetujuan Pendirian *World Trade Organization (WTO)* yang ditandatangani di Marakesh, Maroko, tanggal 15 April 1994. Dan agar tidak terjadi tabrakan kepentingan antara WIPO dan WTO karena banyaknya ketentuan persetujuan TRIPS ini yang merujuk pada konvensi-konvensi internasional yang dikelola oleh WIPO, maka pada tanggal 22 Desember 1995 ditandatangani perjanjian antara kedua organisasi tersebut.

## **V. Tinjauan Khusus tentang Paten**

### **V.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Paten**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor (penemu) atas hasil invensinya di bidang teknologi. Di sini, suatu invensi (penemuan) diartikan sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi baik yang berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Perlu untuk diingat pula bahwa tidak semua invensi dapat diberikan paten. Hanya untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri yang dapat diberikan paten.

Ruang lingkup invensi di sini tidak termasuk: kreasi estetika; skema; aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, atau bisnis; aturan dan metode mengenai program komputer; dan presentasi mengenai suatu informasi; dan temuan (*discovery*) berupa penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat

perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.<sup>2</sup> Selain itu, ada beberapa invensi yang juga tidak bisa diberikan paten, yaitu invensi-invensi yang berupa:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik; dan
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.<sup>3</sup>

## **V.2. Permohonan Paten**

Perlindungan paten atas suatu invensi hanya bisa didapatkan melalui permohonan. Bila tidak diajukan permohonan maka invensi tersebut tidak bisa dilindungi. Sistem pendaftaran paten di Indonesia adalah sistem *first-to-file*. Menurut sistem ini, barang siapa yang pertama kali mengajukan permohonan, maka dialah yang dianggap sebagai pemegang paten, apabila semua persyaratannya dipenuhi. Permohonan dapat secara langsung diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui oleh suatu permohonan paten adalah: Penelusuran Paten, Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Administratif/ Formalitas, Pengumuman, Pengajuan Permohonan Pemeriksaan Substantif, Pemeriksaan Substantif, Hasil Keputusan Pemeriksaan Substantif, Sertifikasi dan Pemeliharaan Paten terdaftar. Syarat-syarat lainnya adalah bahwa pemohon diwajibkan

---

<sup>2</sup>. Pasal 4 UU No.13 Tahun 2016 tentang Paten.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 9.

membayar biaya-biaya yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti biaya permohonan paten, biaya permohonan pemeriksaan substantif, dan biaya pemeliharaan paten.

### **V.3. Patentabilitas**

Patentabilitas adalah syarat-syarat substantif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi untuk dapat perlindungan paten. Syarat-syarat inilah yang menentukan apakah invensi yang dimohonkan tersebut dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten. Ada 3 syarat substantif, yaitu: kebaruan (*novelty*); mengandung langkah inventif (*inventive steps*), dan dapat diterapkan dalam industri (*industrially applicable*). Ketiga syarat dimaksud secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kebaruan atau *novelty*;

Suatu Invensi dianggap baru (*novel*) apabila pada tanggal penerimaan, Invensi tersebut berbeda atau tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya (*prior art* atau *state the art*). Pengungkapan tersebut tidak terbatas di wilayah Indonesia saja, namun juga mencakup di luar Indonesia, baik dalam bentuk suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut. Termasuk dalam pengertian ini, dokumen permohonan paten lainnya yang diajukan di Indonesia yang sedang dipublikasikan atau yang sedang dilakukan pemeriksaan substantif dimana tanggal penerimaannya lebih awal daripada tanggal penerimaan atau tanggal prioritas permohonan. Pengertian “tidak sama” pada ayat ini adalah bukan sekedar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak samanya dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dengan ciri teknis Invensi sebelumnya. Ketentuan mengenai kebaruan tersebut masih ada pengecualiannya, yaitu:

- (1) Suatu Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan:
  - a. Invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia

*yang resmi atau diakui sebagai resmi;*

*b. Invensi tersebut telah digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan.*

*(2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ternyata ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.*

## 2. Mengandung langkah inventif.

Suatu invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

## 3. Dapat diterapkan dalam industri.

Suatu invensi dikatakan dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan. Artinya jika Invensi tersebut dimaksudkan berupa produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.

### **V.4. Lingkup Pelindungan Paten**

Lingkup pelindungan paten meliputi pelindungan dalam bentuk **Paten Biasa** dan **Paten Sederhana**.

Paten biasa mencakup produk atau proses/metode yang memiliki kebaruan, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam

Industri. Jangka waktu perlindungan Paten biasa ini adalah selama 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Paten Sederhana mencakup produk atau proses/metode atau pengembangan produk atau metode yang memiliki kebaruan dan dapat diterapkan dalam Industri. Jangka waktu perlindungan Paten biasa ini adalah selama 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.

Perbedaan diantara Paten biasa dan Paten sederhana ini adalah dalam hal penilaian patentabilitas dari permohonan tersebut. Paten biasa dilakukan penilaian kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri sedangkan paten sederhana hanya dilakukan penilaian patentabilitas kebaruan dan dapat diterapkan dalam industri. Berbeda dengan UU Paten sebelumnya, yaitu UU No.14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten memberikan pengaturan yang lebih longgar untuk paten sederhana, dimana produk, komposisi, alat dan proses/metode dapat diajukan melalui paten sederhana. Hal ini diharapkan dapat merangsang para inventor, khususnya dalam negeri untuk mengajukan dalam bentuk paten sederhana, dimana disamping penilaiannya tidak sulit juga waktu pengurusannya lebih cepat.

## **VI. Manfaat HKI bagi Lembaga Litbang**

Manfaat HKI secara umum bagi Lembaga Litbang adalah sebagai berikut:

1. Memberi kepastian hukum bagi invensi-invensi hasil litbang andalan, yang dihasilkan institusi;
2. Promosi potensi kemampuan Iptek kepada calon klien;
3. Dapat digunakan untuk menggalang dana dari stakeholder;
4. Membiayai riset dan penembangan dengan memanfaatkan penjualan, lisensi, royalti hasil KI;

5. Mendorong kompetisi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambah tinggi; dan
6. Membantu memahami peta teknologi kegiatan yang ditekuni dengan memanfaatkan dokumen paten

## **VII. Kegunaan Informasi Paten bagi Lembaga Litbang**

Informasi paten biasanya paling mutakhir, hasil survai di USA menunjukkan bahwa 70% informasi ini belum dijumpai dalam literatur sebelumnya, baik jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Kegunaan informasi paten secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menghindari duplikasi pekerjaan R&D
2. Mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses
3. Mengidentifikasi '*state of the art*' pada bidang teknologi yang spesifik agar '*up to date*' dengan perkembangan yg terakhir
4. Mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon lisensor
5. Mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya
6. Menemukan sumber '*know-how*' pada bidang yang spesifik atau pada suatu negara tertentu
7. Membantu pengembangan solusi teknik, produk dan proses yang baru
8. Mengidentifikasi prospek HKI (validitas, kepemilikan) terutama untuk menghindari penyontekan (*infringement*)

9. Mengkaji kebaruan dan kelayakpatenan dari teknologi yang dikembangkan sendiri, bila akan didaftarkan di kantor HKI domestik atau luar negeri.
10. Memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun luar negeri
11. Mengidentifikasi ceruk pasar atau menemukan trend baru dalam suatu teknologi atau pengembangan produk pada tahap awal